

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak secara konstitusi merupakan bagian penting dari tanggungjawab negara berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UUD NRI 1945, karena anak sebagai generasi muda penerus bangsa, dengan ciri Sdan sifat khusus maka perlindungan anak membutuhkan cara dan upaya-upaya khusus untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child 1989*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>1</sup> Konvensi Hak Anak mencantumkan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup keberlangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan atas pendapat anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* merupakan prinsip terpenting yang melandasi seluruh hak-hak anak sebagaimana dipertegas Konvensi tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut atau berkaitan dengan anak.<sup>2</sup> Negara bertanggung jawab dalam

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Argus Darwanta, *Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (The Best Interest of the Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2020, Hlm. 65.

keberlangsungan hidup anak agar tidak terganggu, sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>3</sup>

Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam Masyarakat dan tanggungjawab semua pihak (orangtua, keluarga, Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara) sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia yang mencantumkan asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Asas tersebut tertulis dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, dengan prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi jalan akhir (*ultimum remedium*) karena proses peradilan berorientasi pada pemulihan anak dan bukan pembalasan. Dengan demikian, asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak karena hakim dengan memperhatikan segala aspek serta motif anak dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah berupaya dengan segala cara demi memberikan perlindungan kepada anak namun nyatanya masih banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penegakan hukum dalam memberikan keadilan untuk anak korban maupun anak pelaku karena anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dalam proses peradilan anak. Anak memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan hukum dan

---

<sup>3</sup> Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, UMMPRESS, Malang, 2020, h. 85

konvensi internasional. Perlindungan ini mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi, mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangan dan usia anak.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto yang mengemukakan bahwa dalam sistem peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Proses peradilan terhadap anak harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk memberi perlindungan, pengayoman, bimbingan, pendidikan rehabilitasi dan resosialisasi untuk kesejahteraan anak di masa depan supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi.<sup>5</sup>

Menurut Wagiyati Soetodjo dalam bukunya, menyatakan bahwa persoalan perilaku anak dapat dianalisis melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>6</sup> Yang termasuk dalam faktor internal kenakalan anak, diantaranya adalah faktor intelegensi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan dalam faktor eksternal kenakalan anak disebabkan oleh faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.

Kenakalan terhadap anak sekarang ini semakin merambah ke permasalahan tindak pidana kejahatan seksual yang banyak dilakukan anak dibawah umur dengan korban yang juga masih kategori anak.<sup>7</sup> Proses perkembangan setiap anak yang berbeda juga sangat mempengaruhi sifat dan karakter anak terhadap hidupnya dan lingkungan di sekitarnya, Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik dan tidak memiliki masalah ataupun trauma selama proses masa kanak-kanaknya mungkin memiliki pola pikir, kepribadian dan perilaku yang berbeda dengan anak yang

---

<sup>4</sup> Herlinda Ragil Feby Carmela & Suryaningsih, Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 59

<sup>5</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 1981, h. 129

<sup>6</sup> Wagiyati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 17

<sup>7</sup> Tara Tania, Miranda, Shinta Septiara, Putri Agustin, Dwi Siska, Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Remaja Gen Z sebagai Upaya Mengurangi Angka Kejahatan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Lampung, 2024, Vol. 5, No. 1, h. 71

memiliki masalah di lingkungan hidupnya yang bisa saja memberikan trauma maupun pola pikir dan kepribadian yang kurang baik. Dalam hal ini faktor dari media massa ataupun media elektronik dan pergaulan anak menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun 2024 mencapai 3.843 dengan 2.271 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Layanan terhadap anak korban, dilakukan dengan cara seperti pengaduan, bantuan hukum, penegakan hukum, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan layanan lainnya.<sup>8</sup>

Selain itu, berdasarkan data kasus perlindungan anak dari pengaduan ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2023 yang diperoleh dari Bank Data Perlindungan Anak, ada 1800 kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 (14.0%) dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ada 33 (1.8%).<sup>9</sup>

Anak berhadapan dengan hukum dalam kejahatan seksual, penting untuk diberikan perlindungan khusus, karena anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b UU PA. Hal ini tidak hanya berlaku untuk korban yang merupakan anak, tetapi juga untuk anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Terutama jika tindakan mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat dan pergaulan yang buruk, yang mungkin mendorong mereka melakukan kejahatan seksual. Maka karena itu peraturan-peraturan mengenai peradilan anak dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat memberikan bimbingan serta menjaga ketertiban dalam lingkungan anak.

Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg telah mengadili kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Herry Wirawan. Dalam putusan tersebut, pengadilan

---

<sup>8</sup> <https://Kekerasan.Kemenppa.go.id> diakses pada 27 Februari, 2025, Pukul 22.00 WIB

<sup>9</sup> <https://bankdata.Kpai.go.id> diakses pada 27 Februari, 2025, Pukul 22.30 WIB

menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut hukuman mati dan pembayaran restitusi kepada korban. Selain itu, putusan ini juga menetapkan bahwa anak-anak korban harus mendapatkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah daerah.

Namun, penjatuhan hukuman ini masih menjadi perdebatan karena aspek pemulihan bagi korban belum sepenuhnya diperhatikan. Meskipun vonis yang dijatuhkan mencerminkan keadilan bagi para korban, implementasi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih perlu ditingkatkan. Perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban dan jaminan pemenuhan hak-hak mereka pasca-kejadian menjadi aspek yang harus terus diperjuangkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan khususnya penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum guna dalam penerapan asas demi kepentingan terbaik bagi anak maka penulis menyajikan secara lengkap dan cermat dalam judul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK Studi Kasus : Putusan Nomor 989/PID.SUS/2021/PN BDG**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kejahatan seksual anak dalam putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN\Bdg.
2. Bagaimana penerapan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung Dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN\Bdg.
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN\Bdg.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Anak Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN\Bdg.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan (literatur) untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam pemahaman mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pertimbangan hakim khususnya anak dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi dan aparat penegak hukum tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pertimbangan hakim dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak.

### **E. Karangka Penelitian**

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori penegakan Hukum.

#### **1. Teori Pemidanaan**

Hukuman atau penerapan hukuman atau punishment merupakan bagian terpenting dari hukum. Sebab dengan adanya hukuman maka hukum akan

mempunyai keteguhan dan kekuatan yang akan selalu mengikat masyarakat. Hukuman juga merupakan akibat dari pelanggaran aturan atau hukum sistem pidana (sistem hukuman) di bawah L.H.C. Hulsman adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukuman.<sup>10</sup>

Teori pemidanaan berkembang sesuai dengan dinamisme kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap kemunculan dan perkembangan pelaku kejahatan itu sendiri, yang selalu menghiasi kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia hukum pidana telah dikembangkan beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (balas dendam), teori relativitas (pencegahan/pragmatis), teori integrasi (terintegrasi), teori perlindungan sosial dan pengobatan. Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>11</sup>

Absolutisme (teori retribusi) memandang hukuman sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada diri pelaku, karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain (vergelding) yang harus ditanggung oleh pelaku.<sup>12</sup>

Setiap kejahatan pasti disertai dengan hukuman, yang tidak diperbolehkan tanpa adanya tawar menawar. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Ia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pemberian hukuman, apakah masyarakat dirugikan atau tidak. Balas dendam adalah insentif untuk menghukum penjahat. Pemidanaan pada hakikatnya adalah penderitaan seorang penjahat yang dibenarkan karena kejahatannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, hukuman merupakan suatu keharusan yang logis karena adanya kejahatan.<sup>13</sup> Karakteristik teori retributif, yaitu:

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 58

<sup>11</sup> Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

<sup>12</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

<sup>13</sup> Ibid. Hlm.7

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>14</sup>

Teori Relativisme, teori ini memandang hukuman bukan sebagai hukuman atas kesalahan pelakunya tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbullah tujuan pemidanaan sebagai tindakan preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan diterapkan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Tujuan pemidanaan idealnya harus diperhatikan, selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi pidana harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan orang lain yang mungkin atau akan melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban sosial, dan untuk menjaga ketertiban sosial perlu adanya hukuman, karena kejahatan bukan sekedar balas dendam atau imbalan bagi yang melakukan kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan yang berguna. Balas dendam itu sendiri tidak ada nilainya tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pembenaan pidana didasarkan pada tujuan mengurangi frekuensi kejahatan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses perilaku kekerasan yang memiliki banyak segi.<sup>15</sup> Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

<sup>15</sup> Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

hukum bergantung pada hal-hal berikut: Substansi mengacu pada produk yang diciptakan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang diambil struktur hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sistem struktural yang menentukan apakah hukum diterapkan ngan benar. Dengan demikian, dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di luar pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Hukum tidak dapat berfungsi atau berintegritas tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Betapa baiknya supremasi hukum, tanpa dukungan aparat penegak hukum yang baik, keadilan hanyalah sebuah angan-angan belaka. Lemahnya psikologi penegakan hukum membuat aparat penegak hukum tidak bekerja seperti sedia kala. Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran dan harapan.

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penerapannya dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi pendidikan, dan lain-lain.<sup>16</sup> Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang tertuang dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara beradab seperti Prinsip-prinsip Dasar Hukum, sehingga penegak hukum dapat menghindari perilaku negatif yang dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks dasar atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep, kenyataan bahwa penegakan hukum menciptakan nilai-nilai atau aturan-aturan yang mengandung keadilan dan kebenaran, menegakkan hukum, bukan hanya tugas aparat penegak hukum biasa tetapi juga tugas setiap orang.<sup>17</sup>

Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*) Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>19</sup>

#### **F. Hasil Penelitian dan Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, sebab sangat relevan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, Adapun Penelitian Terdahulu yang dianggap relevan bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Wahyudi, A. (2020). "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak"

Penelitian Wahyudi (2020) menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis, baik dari korban maupun pelaku. Dalam beberapa kasus, putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa karena faktor-faktor seperti usia pelaku, pengakuan kesalahan, serta adanya mediasi antara keluarga korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem peradilan yang dapat menyebabkan pelaku menerima hukuman yang lebih ringan meskipun perbuatannya sangat merugikan korban.

2. Sari, D. Prasetyo, H. (2021). "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan terhadap Kasus Kekerasan Anak".

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2010, hlm. 208

Sari dan Prasetyo (2021) meneliti implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan anak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak sudah cukup jelas, implementasinya di pengadilan sering kali tidak konsisten. Beberapa putusan menunjukkan bahwa pidana tambahan seperti restitusi bagi korban jarang diterapkan, dan pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum masih lebih menitikberatkan pada sanksi pidana daripada memastikan hak-hak anak sebagai korban terpenuhi secara maksimal.

3. Putri, R. (2022). "Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia".

Putri (2022) dalam penelitiannya mengenai analisis yuridis terhadap putusan pengadilan negeri dalam kasus kekerasan terhadap anak menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena pertimbangan subjektif dari hakim, seperti adanya faktor-faktor yang dianggap meringankan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa putusan pengadilan tidak selalu mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap korban. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan maksimal karena lemahnya penerapan kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan.

4. Nugroho, B. (2023). "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan di Kota Bandung".

Nugroho (2023) meneliti efektivitas sanksi pidana dalam mencegah kekerasan terhadap anak, dengan studi kasus pada putusan pengadilan di Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah vonis berat terhadap pelaku kekerasan anak dalam beberapa tahun terakhir, efek jera yang diharapkan dari sanksi pidana masih belum tercapai secara optimal. Banyak pelaku yang kembali melakukan

tindak kekerasan setelah menjalani hukuman, yang menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Nugroho juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, seperti rehabilitasi bagi pelaku dan peningkatan perlindungan bagi korban, agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan dasar yang kuat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Disparitas dalam putusan, lemahnya penerapan pidana tambahan seperti restitusi, kurangnya pendekatan berbasis perlindungan anak, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih perlu diperbaiki agar dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Berikut adalah tabel 1 penelitian terdahulu yang membandingkan empat jurnal terkait "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Kota Bandung terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Studi Kasus : Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg berdasarkan perbedaan, persamaan, dan hasil penelitian.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Wahyudi (2020) Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	Membahas putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.	Fokus pada aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	Hakim mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dalam penjatuhan pidana. Hukuman sering lebih ringan dari tuntutan jaksa karena faktor-faktor subjektif seperti pengakuan kesalahan dan mediasi keluarga.
Sari & Prasetyo (2021) Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan	Mengkaji putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap anak serta efektivitas hukum	Fokus pada bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dalam putusan	Implementasi UU Perlindungan Anak masih belum konsisten, pidana tambahan seperti

Pengadilan terhadap Kasus Kekerasan Anak	dalam memberikan keadilan bagi korban.	pengadilan dan dampaknya terhadap korban.	restitusi bagi korban jarang diterapkan, dan fokus lebih ke penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban.
Putri (2022) Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia	Mengkaji putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap anak serta efektivitas hukum dalam memberikan keadilan bagi korban.	Menganalisis disparitas hukuman terhadap pelaku kekerasan anak berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri.	Terdapat perbedaan hukuman yang signifikan antara satu kasus dengan kasus lainnya karena faktor subjektif hakim. Banyak putusan belum mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Nugroho (2023) Efektivitas Sanksi Pidana dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan di Kota Bandung	Sama-sama membahas efektivitas sanksi pidana dalam kasus kekerasan anak.	Fokus pada dampak hukuman terhadap tingkat kekerasan anak dan efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera bagi pelaku.	Hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan anak masih belum efektif dalam memberikan efek jera. Rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban perlu ditingkatkan agar pencegahan lebih optimal

Sumber: Olahan, Peneliti, 2025.

## G. Langkah Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang di ambil oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>20</sup> Deskriptif analitis dalam penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang mengatur pemberian jumlah kompensasi hak untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap hal tersebut agar dapat ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi yang tepat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini dikarenakan bahan pustaka digunakan sebagai bahan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010)

utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan juga hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian para akademisi dan pakar hukum.<sup>21</sup> Metode pendekatan ini dengan kata lain merupakan metode suatu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan hukum sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

### 3. Jenis data dan sumber data

#### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan akhir pembahasan

#### b. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

- 1) Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer atau bahan pustaka yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- 2) Data Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.
- 3) Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (Library Study) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.<sup>22</sup>

Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data dengan cara membaca, mempelajari bahan hukum (*law material*) dan menganalisa berbagai tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik perundang undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip berupa putusan hakim terkait Tindak Pidana kekerasan anak dalam putusan pengadilan negeri Bandung.

#### 5. Teknik analisis data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis sendiri bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).